



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penandatanganan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penerbitan Dan Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
5. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 2

- (1) Penerbitan dan penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Petugas Kearsipan, PABX/Persandian, Caraka dan Sopir/Motoris;
 - b. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Ekstra Fooding, Petugas Kearsipan/Depo Arsip;
 - c. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Pramু Tamu Ruangan Pimpinan / ADC;

- d. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai PTSP;
 - e. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Persandian Pegawai Pengelola Pengamanan Persandian;
 - f. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Peneliti;
 - g. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Pembina dan Anggota PAMDAL pada Sekretariat DPRD serta Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli DPRD;
 - h. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan/Honorarium Petugas atau sebutan lain;
 - i. Keputusan tentang Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang;
 - j. Keputusan tentang Penetapan Analisis Jabatan;
 - k. Keputusan tentang Penetapan Juara/Hadiah atau Pemenang Lomba;
 - l. Keputusan tentang Pemberian Bantuan Buku, Rak Buku, Perangkat Teknologi Informasi Perpustakaan Umum;
 - m. Keputusan tentang Kepanitiaan/Tim atau sebutan lain pada Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur;
 - n. Keputusan tentang Kepanitiaan/Tim atau sebutan lain pada UPTD/UPTB yang personalianya tidak melibatkan instansi vertikal;
 - o. Keputusan tentang Penunjukan Narasumber / Fasilitator / Instruktur Tenaga Ahli / Tim Ahli / Tim Peneliti / Moderator / Peserta / Petugas Pendamping / Lapangan/Koordinator Lapangan pada SKPD dan UPTD/UPTB SKPD;
 - p. Keputusan tentang Kepanitiaan/Tim atau sebutan lain yang personalianya hanya dari unsur SKPD/Lingkup SKPD di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Lembaga Non Pemerintah serta tidak melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan SKPD/Instansi lainnya (Pemerintah Provinsi/Vertikal).
- (3) Penerbitan dan penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila diamanatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala SKPD harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas penerbitan dan penandatanganan serta pelaksanaan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penerbitan dan penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, SKPD dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006